

Agenda No. 3022/10

Tanggal 26/9-55

*ag/10/19*  
26/9

SALINAN dari buku daftar surat-surat  
putusan Menteri Dalam Negeri.

*pag*

No. UP. 22/80/15.

DJAKARTA, 9 September 1955.

MENTERI DALAM NEGERI,

*9240/10*  
*dep*

Membatja kembali surat putusan kami tanggal 19 Maret 1955 No. UP. 22/35/1 tentang pemberian tundjangan sementara diluar peraturan jang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1953 kepada Teuku Tjut Bramu, bekas Imeum Mukim Bramu IX Mukim Tungkop sebesar Rp. 21,50 sebulan;

Membatja pula surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 Djuni 1955 No. 21927/10 dengan mana diberitahukan, bahwa Teuku Tjut Bramu tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1953;

Menimbang:

- a. bahwa tundjangan sementara diluar peraturan jang berlaku termaksud diatas adalah suatu kurnia (gunst) dari Pemerintah;
- b. bahwa berhubung dengan itu tundjangan sementara Teuku Tjut Bramu tersebut harus ditjabut kembali;

Berkehendak menjelenggarakan pertjabutan dimaksud;

MEMUTUSKAN:

Mentjabut kembali surat putusan kami tanggal 19 Maret 1955 No. UP. 22/35/1 tentang pemberian tundjangan sementara diluar peraturan jang berlaku kepada Teuku Tjut Bramu, bekas Imeum dari Mukim Bramu IX Mukim Tungkop.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
  - 2. Kementerian Keuangan, Perbendaharaan Umum Negeri (4),
  - 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  - 4. Residen Atjeh di Kutaradja,
  - 5. Bupati Atjeh Besar di Kutaradja,
  - 6. Gubernur Sumatera Utara di Medsn,
  - 7. Ketua Panitia Tuntutan Tundjangan bekas Uleebalang, Djalan Baru No. 20 di Kutaradja,
  - 8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
- 1 s/d 8. untuk dile tahu.

*Surat ditambah*  
*10/10.55.*



Sesuai dengan aslinja,  
Kepala Biro Kepegawaian,

(Marwoso Mertokoesoemo).

DIUBAH PADA TANGGAL 24 NOPEMBER 1955.

S A L I N A N dari buku daftar surat-surat  
putusan Menteri Dalam Negeri.

No.U.P.22/80/15.

DJAKARTA, 9 SEPTEMBER 1955.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ;

13822/10  
dep 23/12  
Membatja kembali surat-putusan kami tanggal 19 Maret  
1955 No.UP.22/35/1 tentang pemberian tundjangan sementara  
diluar peraturan jang berlaku, terhitung mulai tanggal  
1 Djanuari 1953 kepada TEUKU TJUT BRAMU, bekas Ineum Makam  
Bramu IX Mukim Tungkop sebesar Rp.21,50 sebulan;

Membatja pula surat Gubernur Sumatera Utara tanggal  
20 Djuni 1955 No.21927/10 dengan mana diberitahukan, bahwa  
TEUKU TJUT BRAMU tersebut telah meninggal dunia pada tanggal  
27-12-1953;

Menimbang:

- bahwa tundjangan sementara diluar peraturan jang berlaku  
termaksud diatas adalah suatu kurnia (gunst) dari  
Pemerintah;
- bahwa berhubung dengan itu tundjangan sementara TEUKU TJUT  
BRAMU tersebut harus ditjabat kembali terhitung mulai  
achir bulan Desember 1953;

Berkehendak menjelenggarakan pentjabutan dimaksud;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai achir bulan Desember 1953  
mentjabat kembali dan mengachiri berlakunja surat-putusan kami  
tanggal 19 Maret 1955 No.UP.22/35/1 tentang pemberian tundja-  
ngan sementara diluar peraturan jang berlaku kepada TEUKU  
TJUT BRAMU, bekas Ineum dari Mukim Bramu IX Mukim Tungkop.

SALINAN surat-putusan ini dikirinkan kepada:

- Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- Kementerian Keuangan, Perbendaharaan Umum Negeri (4),
- Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- Residen Atjeh di Kutaradja,
- Bupati Atjeh Besar di Kutaradja,
- Gubernur Sumatera Utara di Medan,
- Ketua Panitia Tuntutan Tundjangan bekas Uleebalang,  
Djalan Baru No.20 di Kutaradja,
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.

1 s/d 8. untuk diketahui

Sesuai dengan aslinja:  
Kepala Biro Kepegawaian,

( S U K I J A T ) lc.